



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMUDA  
NOMOR 29**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA SAMUDA  
KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPALA DESA SAMUDA,**


- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;
  - b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Samuda, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Samuda tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- KETIGA: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samuda  
pada tanggal 25 Juli 2024  
KEPALA DESA SAMUDA,


  
MUHAMMAD YAMIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMUDA  
NOMOR 029  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA  
SADAR HUKUM DESA SAMUDA  
KECAMATAN DAHA SELATAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA SAMUDA

No.	Nama/ Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Kelompok Kadarkum
1.	MUHAMMAD YAMIN	Ketua
2.	AIDA	Sekretaris
3.	BHABINKAMTIBMAS	Anggota
4.	BABINSA	Anggota
5.	ERNI	Anggota
6.	MUHAMMAD ARDAN	Anggota
7.	SYAMSURI	Anggota
8.	H.URHANI	Anggota
9.	ZAINAL	Anggota
10.	RAHMAH	Anggota
11.	FATIMAH	Anggota
12.	MUHAMMAD NOOR	Anggota
13.	HADERAN	Anggota
14.	SALAMAT RAHARDJO	Anggota
15.	HANAFI	Anggota

KEPALA DESA SAMUDA,



MUHAMMAD YAMIN